



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 19/Kpts/Set.KPU.KC/011329166/VI/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU DPR,
DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KOTA CIREBON SERTA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Membaca** :
1. Surat Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.PA/03/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Pemusnahan Arsip Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Cirebon serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 277/SJ/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Tata Cara Penghapusan Logistik Pemilu.
 3. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 291/Ses Prov-001/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Pemusnahan Arsip Eks Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 75 tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010, Logistik Pemilu yang digunakan dalam pemilu tahun 2008 dan tahun 2009 tidak dapat digunakan lagi untuk Pemilu berikutnya dikategorikan barang bekas dan dipandang perlu diadakan penghapusan logistik pemilu;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penghapusan logistik pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Logistik Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Cirebon serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 2. Hasil Rapat Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, dan Kepala Badan/ Kantor Arsip Kabupaten/Kota se Jawa Barat Hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 bertempat di Aula BAPUSIPDA Provinsi Jawa Barat tentang Pembahasan Usul Musnah Arsip/Dokumen Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat;
 3. Hasil Rapat Ketua, Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se Wilayah III Cirebon dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang hari Kamis Tanggal 1 April 2010 bertempat di Kantor KPU Kota Cirebon dengan Pembahasan Tindak Lanjut Pemusnahan Limbah Logistik Pasca Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 150/KPU/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal Revisi DIPA 076 terkait biaya Penghapusan Logistik Pemilu.
 5. Hasil Rapat Ketua KPU Kabupaten/ Kota se Wilayah III Cirebon hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 bertempat di KPU Kabupaten Kuningan tentang Rapat Koordinasi Penghapusan Logistik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Logistik Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Cirebon serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi ;
 - a. Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus.
 - b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
 - c. Menetapkan volume atau jumlah barang yang akan dihapus.
 - d. Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus.
 - e. Membuat Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan, dan Berita Acara Perkiraan nilai limit terendah penjualan.
 2. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan, dan mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
 3. Menyusun jadwal pelelangan.
 4. Menyusun rencana kerja dan syarat (RKS), dan menggandakan dokumen RKS tersebut.
 5. Mengumumkan pelelangan penghapusan di media cetak.
 6. Melaksanakan pendaftaran peserta lelang.
 7. Mengkoordinasikan dengan KPKNL setempat, apabila penghapusan BMN tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang (hal ini dilakukan setelah Keputusan Penghapusan dari Menteri Keuangan diterbitkan)
 8. Menyusun laporan termasuk membuat Berita Acara hasil pelaksanaan tindaklanjut penghapusan (Risalah Lelang).
 9. Panitia penghapusan wajib menerima salinan risalah lelang, dan bukti – bukti penyeteroran hasil lelang oleh KPKNL.
- KETIGA :** Masa tugas Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, selama 1 (satu) bulan (disesuaikan dengan kegiatan).
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA 076 APBN Tahun 2010
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 Juni 2010

**SEKRETARIS,**
Bos. AGUS SUHERMAN, SH., MH
NIP. 19670804 198803 1 011

Tembusan :
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 19/Kpts/Set.KPU.KC/011329166/VI/2010
TANGGAL : 01 JUNI 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGHA-
PUSAN LOGISTIK PEMILU DPR, DPD,
DPRD PROVINSI DAN DPRD KOTA
CIREBON SERTA PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN PANITIA
PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KOTA CIREBON SERTA PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH	Pengarah	
2.	EMIRZAL HAMDANI, SE.AK	Penanggungjawab	
3.	Drs. AGUS SUHERMAN,SH.,MH	Ketua	
4.	SARIPUDIN, S.Sos	Sekretaris	
5.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
6.	YULI HERTATY, SSTP., M.Si	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH
NIP. 19670804 198803 1 011